

**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan, maka setiap orang dan lembaga yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penghargaan Dharma Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Dharma Pertahanan adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan kepada perorangan dan lembaga yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.
2. Medali adalah Penghargaan Dharma Pertahanan yang berbentuk lingkaran dibuat dari tembaga disepuh emas menggambarkan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh.
3. Trofi adalah Penghargaan Dharma Pertahanan yang berbentuk dua telapak tangan penopang bola bulat bergambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan penopang berbentuk kotak.
4. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan tentang Penghargaan Dharma Pertahanan yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan.

5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
6. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNA.
7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
10. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji.
12. Tim Peneliti adalah Tim Kemhan yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Penghargaan Dharma Pertahanan.

BAB II

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

Pasal 2

- (1) Wewenang penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan berada pada Menteri.
- (2) Penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan diberikan kepada:
 - a. perorangan; dan
 - b. lembaga.
- (2) Penghargaan Dharma Pertahanan yang diberikan kepada perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Prajurit;
 - b. Anggota Polri;
 - c. Pegawai ASN;
 - d. WNI; dan
 - e. WNA.
- (3) Penghargaan Dharma Pertahanan yang diberikan kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. institusi pemerintah;
 - b. kesatuan; dan
 - c. organisasi.

Pasal 4

Untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan harus memenuhi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 5

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. berjasa untuk kemajuan di bidang pengembangan pertahanan dalam bentuk operasi, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, atau karya ilmiah pada kegiatan berskala nasional atau internasional;
- b. melahirkan gagasan atau pemikiran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan;

- c. menghasilkan karya besar yang bermanfaat untuk pengembangan teknologi dan industri di bidang pertahanan; dan/atau
- d. berjasa dalam membantu kelancaran kegiatan yang berhubungan dengan bidang pertahanan.

Pasal 6

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. persyaratan khusus perorangan;
- b. persyaratan khusus lembaga; dan
- c. persyaratan khusus WNA.

Pasal 7

Persyaratan khusus perorangan untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. berkelakuan baik; dan
- c. memiliki integritas moral yang baik dan dapat diteladani.

Pasal 8

Persyaratan khusus lembaga untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. berjasa di bidang pertahanan dan berdampak pada tugas di lingkungan tugasnya; dan/atau
- b. berjasa dalam menciptakan atau merubah kondisi suatu wilayah yang tidak kondusif menjadi daerah kondusif sehingga berdampak pada ketahanan wilayah.

Pasal 9

Persyaratan khusus WNA untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. berjasa dalam menjalin dan meningkatkan kualitas kerja sama di bidang pertahanan; dan/atau
- b. menyumbangkan pemikiran atau gagasan di bidang pertahanan.

Pasal 10

Penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan diberikan berupa:

- a. Medali;
- b. Trofi; dan
- c. Piagam.

Pasal 11

- (1) Medali dan Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c dianugerahkan kepada perorangan pada saat acara penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan.
- (2) Trofi dan Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c dianugerahkan kepada lembaga pada saat acara Penghargaan Dharma Pertahanan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan ukuran Medali, Trofi, dan Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Medali dan Trofi yang dianugerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dimasukkan ke dalam kotak sebelum acara dilaksanakan.

- (2) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dimasukkan ke dalam selubung sebelum acara dilaksanakan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan ukuran kotak dan selubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Penyerahan Penghargaan Dharma Pertahanan dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling rendah setingkat eselon II.
- (2) Penyerahan Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam suatu acara secara sendiri atau bersama acara lainnya.
- (3) Tempat acara penyerahan Penghargaan Dharma Pertahanan dilaksanakan di dalam atau di luar ruangan kantor Kemhan.
- (4) Acara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu acara resmi di luar hari besar nasional yang diselenggarakan oleh Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

BAB III

TIM PENELITI PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

Pasal 14

- (1) Penganugerahaan Dharma Pertahanan dilakukan dengan membentuk Tim Peneliti.
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 16

- (1) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan atau mengusulkan kepada Menteri mengenai pemberian Penghargaan Dharma Pertahanan.
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mempelajari dan menilai persyaratan administrasi usulan bagi penerima Penghargaan Dharma Pertahanan;
 - b. membahas dan menentukan penilaian; dan
 - c. membuat dan mengusulkan rekomendasi hasil penilaian.
- (3) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.

BAB IV

PENGAJUAN USUL DAN PENYERAHAN PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

Pasal 17

Pengajuan usul untuk mendapatkan Penghargaan Dharma Pertahanan terdiri atas:

- a. pengajuan usul perorangan; dan
- b. pengajuan usul lembaga.

Pasal 18

Pengajuan usul perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan terhadap:

- a. Prajurit;
- b. Anggota Polri;
- c. Pegawai ASN;
- d. WNI; dan
- e. WNA.

Pasal 19

Pengajuan usul perorangan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan bagi Prajurit, Anggota Polri, dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian mengusulkan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
- b. persyaratan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang diusulkan selanjutnya diteliti oleh Tim Peneliti;
- c. Tim Peneliti selanjutnya mengusulkan calon penerima penghargaan Dharma Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan kepada Menteri; dan
- d. Menteri menetapkan penerima Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 20

Pengajuan usul perorangan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, Bupati, atau Walikota mengusulkan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan bagi WNI di wilayahnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan secara berjenjang;
- b. calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang diusulkan selanjutnya diteliti oleh Tim Peneliti;
- c. Tim Peneliti selanjutnya mengusulkan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan kepada Menteri; dan
- d. Menteri menetapkan penerima penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

Pengajuan usul perorangan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan bagi WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. WNA calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang dinominasikan untuk mendapatkan Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan oleh Tim Peneliti kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan secara berjenjang;
- b. Persyaratan WNA calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti;
- c. Tim Peneliti selanjutnya mengusulkan WNA calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan kepada Menteri; dan
- d. Menteri menetapkan penerima penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

Pengajuan usul lembaga calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan terhadap:

- a. institusi pemerintah;
- b. kesatuan; dan
- c. organisasi.

Pasal 23

Pengajuan usul lembaga calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan bagi institusi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, Bupati atau Walikota mengusulkan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang memenuhi persyaratan di wilayahnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan secara berjenjang;
- b. Persyaratan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti;
- c. Tim Peneliti mengusulkan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang memenuhi persyaratan kepada Menteri; dan
- d. Menteri menetapkan penerima Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

Pengajuan usul lembaga calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan bagi kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, mengusulkan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan di lingkungannya melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan secara berjenjang;
- b. calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang memenuhi persyaratan diteliti oleh Tim Peneliti;

- c. Tim Peneliti mengusulkan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang memenuhi persyaratan kepada Menteri; dan
- d. Menteri menetapkan penerima penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25

Pengajuan usul lembaga calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan bagi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Organisasi calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan mengusulkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan secara berjenjang;
- b. Calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang memenuhi persyaratan diteliti oleh Tim Peneliti;
- c. Tim Peneliti mengusulkan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang memenuhi persyaratan kepada Menteri; dan
- d. Menteri menetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V

PENGGUNAAN PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

Pasal 26

- (1) Penghargaan Dharma Pertahanan digunakan oleh:
 - a. Prajurit;
 - b. Anggota Polri;
 - c. Pegawai ASN;
 - d. WNI; dan
 - e. WNA.
- (2) Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat menghadiri atau mengikuti upacara peringatan:
 - a. kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari pahlawan; dan

- c. hari bela negara.
- (3) Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat memakai pakaian:
- a. Pakaian Dinas Upacara I atau Pakaian Dinas Upacara IV bagi Prajurit dan Anggota Polri;
 - b. pakaian seragam Korpri bagi Pegawai ASN; atau
 - c. pakaian nasional/batik bagi WNI dan WNA.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1635), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1905

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan,

Rudy Chandra Jaya, M.A
Brigadir Jenderal TNI



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

BENTUK, WARNA, DAN UKURAN MEDALI, TROFI DAN PIAGAM
PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

A. MEDALI



Tampak Depan



Tampak Belakang

1. Bentuk Medali
 - Sebuah Medali berbentuk lingkaran dibuat dari tembaga disepuh emas menggambarkan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh.
2. Warna Medali
 - a. Warna merah, warna yang mengandung arti keberanian dan dinamika.
 - b. Warna putih, warna yang mengandung arti kemurnian, kebersihan, dan kesucian.

c. Warna kuning emas, warna yang mengandung arti kejayaan.

3. Ukuran Medali dan Kalung Pita Medali

a. Medali

- 1) diameter medali : 80 mm (delapan puluh millimeter)
- 2) ketebalan medali : 4 mm (empat millimeter)
- 3) diameter cincin : 10 mm (sepuluh millimeter)

b. Kalung Pita

- 1) panjang : 100 mm (seratus millimeter)
- 2) lebar : 40 mm (empat puluh millimeter)
- 3) warna Merah : 20 mm (dua puluh millimeter)
- 4) warna Putih : 20 mm (dua puluh millimeter)

B. TROFI



1. Bentuk Trofi

- Trofi berbentuk dua telapak tangan penopang bola dunia dengan landasan kotak terbuat dari bahan Resin.

2. Warna Trofi
 - a. kuning emas, warna yang mengandung arti kejayaan.
 - b. warna merah, warna yang mengandung arti keberanian dan dinamika.
 - c. warna hitam, warna yang mengandung arti melindungi dan kekuatan.

3. Ukuran Trofi
 - a. tinggi : 250 mm (dua ratus lima puluh milimeter)
 - b. panjang dudukan : 160 mm (seratus enam puluh milimeter)
 - c. lebar dudukan : 90 mm (sembilan puluh milimeter)
 - d. diameter bola : 100 mm (seratus milimeter)
 - e. tinggi Tangan : 125 mm (seratus dua puluh lima milimeter)
 - f. panjang penyangga tangan : 40 mm (empat puluh milimeter)
 - g. lebar penyangga tangan : 20 mm (dua puluh milimeter)

C. PIAGAM



1. Bentuk Piagam
 - berbentuk persegi panjang.
2. Warna Piagam
 - warna putih berbahan kertas *conqueror*
3. UKURAN PIAGAM
 - a. panjang kertas : 31 cm (tiga puluh satu sentimeter)

- b. lebar kertas : 21,5 cm (dua puluh satu koma lima sentimeter)
- c. berat kertas : 210 gram (dua ratus sepuluh gram)

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan,



Yudhy Chandra Jaya, M.A
Brigadir Jenderal TNI

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

BENTUK, WARNA, DAN UKURAN KOTAK DAN SELUBUNG
PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

A. KOTAK MEDALI




1. Bentuk Kotak Medali
 - a. kotak persegi panjang.
 - b. di luar kemasan terdapat Lambang Negara Garuda Pancasila.
 - c. di dalam kemasan terdapat tempat meletakkan medali.

2. Warna Kotak Medali
 - a. warna coklat tua.
 - b. warna merah.

3. Ukuran Kotak Medali
 - a. panjang : 183 mm (seratus delapan puluh tiga millimeter)
 - b. lebar : 113 mm (seratus tiga belas millimeter)
 - c. tebal : 30 mm (tiga puluh milimeter)

B. KOTAK TROFI



1. Bentuk Kotak Trofi
 - berbentuk persegi panjang
2. Warna Kotak Trofi
 - warna batik coklat tua
3. Ukuran Kotak Trofi
 - a. tinggi : 28.5 cm (dua puluh delapan koma lima sentimeter)
 - b. panjang : 19.5 cm (sembilan belas koma lima sentimeter)
 - c. lebar : 14 cm (empat belas sentimeter)

C. SELUBUNG



1. Bentuk Selubung
 - berbentuk bulat panjang

2. Warna Selubung
 - warna batik coklat tua

3. Ukuran Selubung
 - a. panjang : 37 cm (tiga puluh tujuh sentimeter)
 - b. diameter : 6 cm (enam sentimeter)

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan,



Yudhy Chandra Jaya
Yudhy Chandra Jaya, M.A
Brigadir Jenderal TNI

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU